**Abstrak**

Hasil penelitian menunjukkan penerapan pajak penghasilan pasal 21 akuntansi penghasilan pegawai sudah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, penerapan pembayaran pajak penghasilan pasal 21 Yayasan Pendidikan telah memenuhi pasal 2 ayat (5 ) Peraturan Menteri Keuangan No.8/PMK.03/2010 serta pelaksanaan pelaporan pajak penghasilan pasal 21, perusahaan telah memenuhi pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.0/2010 dengan tidak melaporkan ke Kantor Pajak paling lambat pada tanggal 20 bulan kalender atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan 21, Pajak Pendidikan, dan Pajak Penghasilan